

**PIDANA DENDA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Muhamad Sopian¹, Ermania Widjajanti²
m.sopian6697@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²
Universitas Trisakti

Abstrak: Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pengaturan pidana denda di Indonesia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Mengenai Pengaturan Pidana Denda Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka pidana denda seharusnya dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Saran yang dikemukakan bahwa Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya.

Kata Kunci : Pidana Denda, Perspektif, Pembaharuan, Hukum Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus."¹ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Saat ini hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan tehnologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam konteks melakukan perubahan hukum nasionalnya. Di bidang hukum pidana, mengingat KUHP merupakan warisan produk kolonial yang paling banyak dibicarakan dan menjadi sorotan karena sangat kuno dan ketinggalan jaman. Oleh karena itu, mengupayakan terbentuknya KUHP nasional dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat menjadi sangat urgen salah satunya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.²

Adapun contoh Denda Pidana Ringan Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 31 menyatakan:

1. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
2. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan.
4. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
6. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.³

Selain contoh denda pidana ringan dalam KUHP adapun Pasal Hukuman yang juga Terdapat Denda ialah:

1. Denda Kasus Pencurian

Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 362 berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu."

2. Denda Kasus Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor, berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah."⁴

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 58.

² Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 36

³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana *Alternatif* atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.⁵

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*Alternative Sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *Alternative Goals* atau *Alternative Punishment*.⁶ Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana *Alternatif* atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Di Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum pidananya, dalam formulasi Konsep Rancangan KUHP 2013 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*Alternatif Sanction*) yaitu pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Pencantuman pidana denda ini sebagai *Alternatif* dari pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek. Konsep Rancangan KUHP 2013 disusun bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.⁷

Dalam Konsep Rancangan KUHP 2013, pidana denda ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85, Dalam Pasal 80 Rancangan KUHP 2013 menyatakan:

- a. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
 1. Kategori I Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
 2. Kategori II Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 3. Kategori III Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 4. Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

⁵ Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.81

⁶*Ibid.*, hlm. 82.

⁷*Ibid.*, hlm. 83.

5. Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
6. Kategori VI Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).⁸

Perumusan secara kategoris dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana dalam penyesuaiannya, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

- a. Pidana denda korporasi dijatuhkan lebih berat dari pada orang perseorangan, mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda.
- b. Pidana denda untuk korporasi diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang pidana dendanya dikategori V dan paling sedikit pidana denda kategori IV, sedangkan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana kategori VI.⁹

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai **fungsi** dan peran yang optimal mengingat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau *Alternatif* pidana penjara atau kurungan, hal ini lah yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. dan pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahannya.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***“Pidana Denda Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”***.

Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Apakah Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yng berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.¹⁰ adapun contoh denda pidana Ringan Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 31 berbunyi : (a) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, (b) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan, (c) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan, (d) Dalam putusan

⁸Soesilo. R., ***KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politea, Bogor, 2015, hlm. 137.

⁹*Ibid.*, hlm. 140.

¹⁰Arief, Barda Nawawi, ***Op Cit***, hlm. 36.

hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen, (e) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan, (f) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.¹¹

Kemudian selain contoh denda pidana ringan dalam KUHP adapun Pasal Hukuman yang juga Terdapat Denda yaitu (a) Denda Kasus Pencurian, Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 362 berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu." (b) Denda Kasus Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor, berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah."¹²

Untuk kasus korupsi konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda. Dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : "Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020".

Dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.350 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 2.247 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi tersebut 104 kasus diantaranya merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dimana terdakwa tindak pidana korupsi lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda.

Kemudian terdapat 31 Kasus Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda yang di tangani PN Jakarta Utara, Kemudian terdapat 15 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Jakarta Pusat, Lalu terdapat 23 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Jakarta Selatan, Selanjutnya 13 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Bandung, Kemudian 9 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Malang, Lalu 5 Kasus Tindak Pidana Korupsi terdakwa lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti *Alternatif* dengan bentuk pidana denda di tangani oleh PN Medan.

Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana terdapat dalam Buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

kemerdekaan.

Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha mengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori) dan agar mudah melakukan perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal 80), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.

Kemudian pidana denda harus betul betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 80 RUU KUHP, dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lain.

Berikut akan dikemukakan pola penerapan pidana denda dalam RUU KUHP, sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu
 - a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
5. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun sampai dengan lima belas (15) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun adalah pidana denda kategori VI.
6. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.
7. Dalam hal terjadi perubahan nilai, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
8. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
9. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
10. Ketentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
11. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
12. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan

- terpidana.
13. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.
 14. Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
 15. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasar pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
 16. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
 17. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
 18. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Di samping pola, di dalam RUU KUHP juga diatur mengenai pedoman penerapan pidana. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 26 dan Pasal 55 27 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum maksimal Mencapai Tujuan Pemidanaan hal ini juga di adopsi dari pola atau pedoman pidana denda di atas, dapat diketahui bahwa pidana denda dalam RUU KUHP merupakan pembaruan dari ketentuan KUHP (lama), yaitu:

1. Pidana denda ditentukan melalui pengkategorian;
2. Jika terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah;
3. Adanya pengaturan mengenai pertimbangan tentang kemampuan terpidana;
4. Pidana denda dapat dibayar dengan mencicil;
5. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pengawasan atau pidana penjara;
6. Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi;
7. Untuk korporasi yang tidak dapat membayar denda secara penuh, diganti dengan pidana berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik bila dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu kecenderungan penggunaan pidana di dalam perundang-undangan, baik di tingkat pusat, maupun daerah, adalah agar Undang-undang yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan, untuk menjaga supaya norma-norma yang diatur oleh pembuatnya dapat ditaati.

KESIMPULAN

1. Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pemidanaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti

kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal.

2. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2008 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 80 s/d Pasal 85. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pidana yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum Mencapai Tujuan Pidana dan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2015.

Soesilo. R., *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2015.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PERPU Republik Indonesia 18 Tahun 1960, Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.

Perma Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.